



**PUTUSAN**

**Nomor 43/PDT/2020/PT BJM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HASANAH BINTI H. ALIANSYAH ALM**, berkedudukan di Jalan Sungai Andai Komp Pesona Persada Blok F10 RT/RW 006 / 001 Kelurahan Sungai Andai Kecamatan Banjarmasin Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada DRS. ABDUL GAPUR, ZA, SH beralamat di Kantor Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Jalan Trikora Surya Kencana II Nomor 06 Kota Banjarbaru Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2019 ;

**Sebagai Pemanding – semula Penggugat ;**

**lawan:**

**TENGGU SYARIFUDIN**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari RT.3 RW.01 Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

**Sebagai Terbanding semula - Tergugat ;**

**Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Dalam Negeri Di Jakarta cq. Gubernur Kalimantan Selatan cq. Bupati Tanah Laut cq. Camat Tambang Ulang cq. Kepala Desa Pulau Sari**, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Desa Pulau Sari Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut Propinsi Kalimantan Selatan ;

**Sebagai Turut Terbanding semula – Turut Tergugat ;**

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

**Telah membaca;**

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 43/PDT/2020/PTBJM tanggal 18 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata dalam tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 18 Maret 2020 Nomor 43/PDT/2020/PT BJM tentang hari sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman, *Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM*



3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli, tanggal 28 April 2020, yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp1.916.000,00; (satu juta sembilan ratus enam belas ribu

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permohonan Pernyataan Banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 13 Mei 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding – semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28 April 2020;
2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN.Pli, yang menerangkan bahwa permohonan banding dari Pembanding– semula Penggugat , telah diberitahukan kepada Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020 dan Kepada Terbanding semula - Turut Tergugat pada tanggal 14 Mei 2020, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari;
3. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding – semula Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020 ;
4. Tanda Terima Memori Banding tertanggal 2 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Plt.Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerima memori banding dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diserahkan oleh Pembanding - semula Penggugat pada tanggal 2 Juni 2020;
5. Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli kepada Terbanding semula – Tergugat dan



Kepada Terbanding semula- Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 2 Juni 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari ;

6. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding – semula Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding tertanggal 9 Juni 2020, yang menerangkan bahwa Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari telah menerima Kontra Memori Banding dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diserahkan oleh Terbanding - semula Tergugat pada tanggal 9 Juni 2020 ;
8. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 16 Juni 2020, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelaihari, menerangkan bahwa pada tanggal 16 Juni 2020 telah diberitahukan adanya Kontra Memori Banding kepada Pemanding semula – Penggugat ;
9. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding tanggal 5 Juni 2020 kepada Kuasa Pemanding - semula Penggugat, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari ;
10. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding kepada Terbanding – semula Tergugat, dan kepada Kuasa Terbanding – semula Turut Tergugat, masing-masing tertanggal 2 Juni 2020, untuk memeriksa berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli terhitung sejak 14 (empat belas) hari sejak diberitahukan kepadanya sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin;
11. Akta memeriksa berkas perkara banding Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli kepada Pemanding – semula Penggugat dan Kepada Terbanding – semula Tergugat masing-masing tertanggal 9 Juni 2020, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding – semula Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28 April 2020, telah diajukan pada tanggal 13 Mei 2020, terhadap permintaan banding tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 20 tahun 1947 / pasal 199 Rbg pernyataan untuk mengajukan upaya hukum dilakukan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari terhitung mulai hari berikutnya pengumuman putusan kepada pihak yang berkepentingan atau jika Pembanding tidak hadir pada waktu putusan diucapkan penghitungannya mulai hari berikutnya setelah putusan diberitahukan. Dan apabila hari ke 14 jatuh pada hari Sabtu, Minggu atau Hari Libur, maka penentuan hari ke 14 jatuh pada hari kerja berikutnya (Vide Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Buku II Edisi 2007 halaman 4);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding dalam perkara ini adalah putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli yang diucapkan pada tanggal 28 April 2020 dihadiri Tergugat dan Turut Tergugat tanpa dihadiri Penggugat, pemberitahuan putusan terhadap Penggugat pada tanggal 29 April 2020, dengan demikian penghitungan jangka waktu bagi Pembanding mulai dari tanggal 30 April 2020 ditambah 14 hari sehingga batas terakhir mengajukan banding adalah tanggal 14 Mei 2020 dan dalam perkara ini permintaan banding terhadap putusan tersebut diajukan tanggal 13 Mei 2020 dan tentang hal tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dan diikuti dengan pemberitahuan lain yang ditentukan, sehingga permintaan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli dengan alasan pada pokoknya putusan Pengadilan Negeri tersebut merupakan putusan yang tidak berdasarkan fakta karena tidak mempertimbangkan alat bukti surat berupa foto copy dari foto copy, saksi Kastun Irnani dan Basuni, sehingga menuntut agar Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri dan mengabulkan gugatan Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah menolak keberatan Pembanding dan menyatakan putusan Pengadilan Negeri sudah benar, sehingga harus dikuatkan;

Halaman 4 dari 15 halaman, *Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Pembanding dalam memori bandingnya dan kontra memori banding dari Terbanding Pengadilan Tinggi mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam putusannya Pengadilan Negeri telah mengesampingkan bukti yang diajukan Pembanding yakni bukti surat P-1, P-2, P-3 , P-4, P-5, P-6, P-10, P-11, P-12 dan P-14 karena berupa foto copy dari foto copy, berdasarkan pasal 1888 KUHPerdara disebutkan nilai pembuktian dari suatu surat ada pada aslinya, apabila aslinya tidak ada maka berdasarkan pasal 1889 KUHPerdara salinannya dapat dijadikan bukti. Dan selanjutnya dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 halaman 78 angka 3 disebutkan bahwa foto copy apabila bersesuaian satu sama lainnya dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa tentang bukti surat P-11 dan P-12 ternyata juga diajukan sebagai bukti oleh Tergugat yang diberi tanda T-1 dan T-2, berhubung untuk bukti T-1 dan T-2 Tergugat menunjukkan aslinya, maka bukti P-11 dan P-12 harus dipandang juga ada aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, sedangkan bukti P-1 sampai P-6 saling bersesuaian dan bersesuaian pula dengan bukti P-7, sehingga berdasarkan ketentuan Buku II di atas bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti persangkaan, sedangkan bukti P-10 dan P-14 karena tidak memenuhi kriteria pasal 1888, pasal 1889 KUHPerdara dan Buku II, maka bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa P-1 sampai dengan P-6, P-11 dan P-12 dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan tetapi apakah bukti tersebut dapat mendukung pembuktian dalam gugatan Penggugat akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara, demikian pula halnya dengan bukti saksi yang juga akan dipertimbangkan dalam pokok perkara sebagaimana terurai di bawah ini

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti secara seksama putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli ternyata putusan tersebut tidak memutuskan tentang gugat balik / rekonvensi yang diajukan Tergugat dalam jawabannya dan hal tersebut bertentangan dengan pasal 132 b ayat 3 HIR / 158 ayat 3 Rbg yang menentukan gugat konvensi dan rekonvensi diselesaikan bersama-sama dan diputus dalam satu putusan, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut tergolong putusan yang salah menerapkan hukum acara;

Menimbang, bahwa dalam hal Pengadilan Negeri melakukan kesalahan dalam penerapan hukum acara, maka berdasarkan SEMA No. 7

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012 yang memuat hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung RI angka XVI halaman 8, putusan yudex factie yang salah menerapkan hukum acara harus dibatalkan dan sebagai konsekwensinya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri atau mengadakan putusan sendiri perkara ini dengan uraian pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugat balik, karenanya putusan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat pada pokoknya meliputi tentang gugatan tidak jelas, kurang pihak, Nebis in idem;

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsi ini adalah tidak jelas tentang letak, batas dan ukuran obyek sengketa. Dan setelah Pengadilan Tinggi meneliti gugatan ternyata tentang hal tersebut telah dicantumkan oleh Penggugat dalam gugatannya halaman 2 dan 3 angka 5, oleh karena dalam gugatan angka 5 telah menyebutkan letak, luas dan batas-batas obyek sengketa, maka gugatan tersebut tidak tergolong gugatan yang tidak jelas, sehingga eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tentang hal ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa eksepsi berikutnya yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat adalah tentang kurang pihak karena ada pihak lain selain pihak dalam perkara ini yang seharusnya ikut digugat, pihak dalam suatu perkara adalah orang yang diharapkan akan tunduk pada putusan, sehingga apabila dalam gugatan disebutkan subyek hukum untuk tunduk pada putusan atau untuk melaksanakan putusan, maka subyek hukum tersebut harus ditarik sebagai pihak, sebab tanpa keikutsertaannya pelaksanaan putusan akan terhalang;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat hanya melakukan penuntutan terhadap Tergugat dan Turut Tergugat hal ini tertuang dalam petitum No. 5 sampai dengan No.15, hal ini berarti selain pihak Tergugat dan Turut Tergugat dalam perkara ini tidak ada pihak lain yang dituntut Penggugat untuk tunduk pada putusan ini, sehingga gugatan ini tidak tergolong kurang pihak. Dengan demikian dalil eksepsi tentang hal ini tidak beralasan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM



Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya yang didalilkan adalah tentang Nebis in idem karena materi dan obyek gugatan telah diputus oleh Pengadilan sebagaimana putusan No. 1/Pdt.G/015/PN Pli jo No. 2/PDT/2016/PT BJM jo No. 3463K/PDT/2016, putusan No. 4/Pdt.G/2019/PN Pli jo No. 76/PDT/2019/PT BJM ;

Menimbang, bahwa dalam putusan No. 1/Pdt.G/015/PN Pli jo No. 2/PDT/2016/PT BJM jo No. 3463K/PDT/2016 ( bukti T-4, T-5, T-6 ) ternyata Penggugat bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut baik sebagai Penggugat maupun Tergugat ataupun Turut Tergugat, disamping itu obyek sengketa tidak sama, karenanya obyek dan subyek serta materi gugatan dalam perkara aquo dengan perkara terdahulu tidak sama, sehingga tidak memenuhi kriteria pasal 1917 KUHPerdara maupun SEMA No. 7 tahun 2012 halaman 9 angka XVII untuk dinyatakan Nebis in idem ;

Menimbang, bahwa dalam putusan No. 4/Pdt.G/019/PN Pli jo No. 76/PDT/2019/PT BJM ( bukti T-7 dan T-8 ) belum berkekuatan hukum tetap karena masih upaya hukum kasasi, sebagaimana diketahui asas Nebis in idem hanya dapat diberlakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, karenanya atas dasar putusan yang belum berkekuatan hukum tetap gugatan Penggugat tidak dapat dinyatakan Nebis in idem, disamping itu amar putusan perkara No. 4/Pdt.G/019/PN Pli jo No. 76/PDT/2019/PT BJM menyatakan gugatan tidak dapat diterima, konsekwensi putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima perkara tersebut dapat diajukan kembali, hal ini berarti putusan yang menyatakan tidak dapat diterima tidak menjadi penghalang untuk diajukan lagi, sehingga gugatan aquo tidak dapat dinyatakan Nebis in idem berdasarkan putusan No. 4/Pdt.G/019/PN Pli jo No. 76/PDT/2019/PT BJM, karenanya dalil gugatan Nebis in idem tidak beralasan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelas terlihat bahwa dalil yang dikemukakan Tergugat dan Turut Tergugat dalam eksepsinya telah dinyatakan tidak beralasan dan sebagai konsekwensinya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah ditolak;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat dan Turut Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena merubah ukuran dan batas obyek sengketa yang tercantum dalam Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah semula ukuran lebar 42 m x panjang 75 m menjadi lebar 73 m x 155 m, sedangkan terhadap Turut Tergugat karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut mengetahui Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah yang dilakukan perubahan tersebut dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing telah membantah dan untuk mendukung dalil gugatan dan bantahan masing-masing pihak telah mengajukan bukti yaitu Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 2 ( dua ) orang saksi, Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-14 dan 2 ( dua ) orang saksi dan Turut Tergugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT-1 sampai dengan TT-5;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat kecuali bukti P-10 dan P-14 telah memenuhi kriteria untuk diterima sebagai alat bukti, sedangkan bukti Tergugat dan Turut Tergugat kecuali bukti T-9, T-11 dan T-14 telah memenuhi kriteria pasal 1888 dan pasal 1889 KUHPerdata serta pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1985, sedangkan saksi yang diajukan dalam perkara ini telah diperiksa di bawah sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 178 HIR / 189 Rbg ditentukan bahwa Hakim wajib memutus semua bagian dari tuntutan, untuk itu tuntutan Penggugat yang termuat dalam petitum gugatannya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat menuntut agar bukti surat yang diajukannya dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, bukti surat dalam suatu perkara perdata dimaksudkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan, agar bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara, alat bukti surat harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1985, pasal 1888 dan pasal 1889 KUHPerdata, yakni dibubuhi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau salinannya, sehingga apabila alat bukti surat telah memenuhi syarat tersebut alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang diterima harus memenuhi persyaratan, maka alat bukti surat tersebut tidak perlu dimintakan pengesahannya. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum ini dipandang berlebihan, sehingga harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 3 dan No. 4 Penggugat menuntut agar Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah ( Sporadik ) atas nama Hasanah dinyatakan benar menurut hukum dan benar milik Penggugat;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang merupakan obyek tuntutan Penggugat pada petitum ini juga diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yakni bukti P-1, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukti P-1 tersebut merupakan salah satu alat bukti surat yang dimintakan Penggugat untuk dinyatakan sah, berhubung tuntutan untuk menyatakan sah alat bukti surat tersebut telah dikesampingkan, maka tuntutan Penggugat pada No.3 dan No. 4 ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa petitum No. 5 tuntutan Penggugat adalah untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah merubah ukuran dan batas tanah sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 3 Februari 1995, karenanya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal tersebut lebih dahulu ;

Menimbang, bahwa perubahan yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya adalah perubahan ukuran dan batas tanah yang menjadi obyek ganti rugi antara orang tua Penggugat dan Tergugat, menurut Penggugat tanah yang menjadi obyek ganti rugi tersebut adalah berukuran semula lebar 42 meter x panjang 75 meter dengan batas sebelah utara Cungani, sebelah selatan Jahri, timur H. Aliansyah dan sebelah barat Ardiansyah hal ini tertuang dalam Surat Ganti Rugi antara H. Aliansyah bin H. Terang dengan Tengku Syarifuddin ( Tergugat ) pada tahun 1995;

Menimbang, bahwa ukuran dan batas tanah yang menjadi obyek ganti rugi tersebut menurut Penggugat telah dirubah oleh Tergugat, sehingga menjadi lebar 73 meter x panjang 155 meter dan batas sebelah selatan menjadi Jali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 / T-1 berupa Surat Keterangan Ganti Rugi ternyata ganti rugi tersebut adalah atas bidang tanah antara H Aliansyah dengan T. Syarifuddin dengan ukuran lebar 73 meter dan panjang 155 meter yang terletak di lingkungan Rt I Pulau Suri Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut tertanggal 3 Februari 1995, sedangkan ganti rugi antara orang tua Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan Penggugat adalah seluas lebar 42 meter x panjang 75 meter, sehingga perubahan yang dimaksud Penggugat adalah perubahan yang termuat dalam Surat Keterangan Ganti Rugi ( bukti P-11 / T-1 );

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ukuran dan batas obyek ganti rugi yang termuat dalam bukti P-11 / T-1 telah dilakukan perubahan dari ukuran dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas obyek ganti rugi yang dilakukan sebelumnya, maka diperlukan pembanding, artinya untuk melihat ukuran obyek ganti rugi yang termuat dalam bukti P-11 / T-1 telah dilakukan perubahan mutlak harus ada bukti berupa surat ganti rugi yang belum dilakukan perubahan, yang dalam hal ini adalah surat ganti rugi yang dibuat oleh orang tua Penggugat dengan Tengku Syarifuddin dengan ukuran tanah lebar 42 meter x panjang 75 meter dengan batas sebelah utara Cungani, sebelah selatan Jahri, sebelah timur H. Aliansyah dan sebelah barat Ardiansyah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang telah diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ternyata tak satupun bukti surat tersebut berupa surat keterangan ganti rugi tanah yang berukuran lebar 42 meter x panjang 75 meter dengan batas sebelah utara Cungani, sebelah selatan Jahri, sebelah timur H. Aliansyah dan sebelah barat Ardiansyah antara H. Aliansyah bin H. Terang dengan Tengku Syarifuddin ( Tergugat ) pada tahun 1995, disamping itu pada bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 9, P-11, P-12 dan P-13 tidak terdapat suatu fakta yang menyatakan ganti rugi atas bidang tanah dengan ukuran lebar 42 meter x panjang 75 meter dan batas sebelah selatan Jahri, karenanya Penggugat tidak dapat menunjukkan bukti surat yang dapat dijadikan pembanding tentang ketidaksesuaian ukuran dan batas yang telah dirubah oleh Tergugat sebagaimana tertuang pada bukti P-11 / T-1;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga mengajukan bukti saksi Kastun Irnany dan Basuni, namun hanya saksi Basuni yang menerangkan bahwa H. Aliansyah pernah menjual tanah kepada Tengku Syarifuddin tahun 1995 dengan ukuran panjang 75 meter dan lebar 42 meter, oleh karena yang menerangkan tentang ukuran tanah sebagai pembanding bukti P -11 / T -1 hanya keterangan 1 ( satu ) orang saksi saja, disamping itu bukti lain tidak ada yang mendukung keterangan tersebut, maka berdasarkan pasal 169 HIR / 306 Rbg keterangan saksi Basuni tersebut tidak dapat dipercaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas jelas terlihat bahwa Penggugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa ukuran tanah yang sebenarnya dijual oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat adalah lebar 42 meter x panjang 75 meter dan batas sebelah selatan Jahri, sehingga tidak terdapat bukti bahwa Tergugat telah melakukan perubahan ukuran dan batas tanah yang dibelinya dari H., Aliansyah sebagaimana tertuang dalam bukti P-11 / T-1;

Menimbang, bahwa disamping hal di atas Penggugat juga mendalilkan bahwa surat ganti rugi tanah dengan ukuran lebar 43 meter x panjang 75 meter



antara orang tua Penggugat dan Tergugat yang dibuat tahun 1995 telah hilang dan untuk itu Penggugat mengajukan bukti P-10 tentang Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang, akan tetapi bukti tersebut telah dikesampingkan karena tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti dan seandainya bukti tersebut dapat diterima ternyata surat kehilangan tersebut dikeluarkan tahun 1991, sedangkan surat ganti rugi yang dinyatakan hilang adalah tahun 1995, sehingga bukti tersebut tidak dapat digunakan untuk membuktikan bahwa surat ganti rugi tahun 1995 tersebut telah hilang. Dengan demikian Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalilnya tentang kehilangan surat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan bukti bahwa Tergugat telah melakukan perubahan ukuran dan batas tanah yang dibelinya dari H. Aliansyah sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 3 Februari 1995 ( bukti P - 11 / T - 1 ), maka tuntutan Penggugat untuk menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan perubahan ukuran dan batas tanah yang dibelinya dari H. Aliansyah tidak dapat dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat pada petitum No. 5 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan lain dari Penggugat sebagaimana tertuang dalam petitum No. 6 sampai dengan No. 16 merupakan akibat hukum dari tuntutan pada petitum No 5, oleh karena tuntutan pada petitum No. 5 ditolak, maka tuntutan lain sebagai akibat dari tuntutan petitum No.5 tersebut juga harus dinyatakan ditolak. Dengan demikian tuntutan Penggugat pada petitum No. 6, No. 7, No. 8, No. 9, No. 10, No. 11, No. 12, No. 13, No. 14, No. 15 dan No. 16 juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat pada petitum No. 2, No. 3 dan No. 4 dikesampingkan, sedangkan petitum No. 5 sampai dengan petitum No. 16 ditolak, maka status petitum No. 1 juga ditolak, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, sehingga gugatan ditolak, maka bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat merupakan pihak yang kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan pasal 181 HIR / 192 Rbg harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang besarnya akan disebut dalam amar putusan;

**DALAM REKONVENSI:**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan rekonsensi adalah sebagaimana jawaban Tergugat Konvensi dalam hal ini berstatus Penggugat rekonsensi yang pada pokoknya menuntut agar Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengajukan gugatan konvensi yang kebenarannya diragukan dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa gugat balik / rekonsensi ada karena adanya gugat konvensi, oleh sebab itu segala sesuatu yang termuat dan dipertimbangkan dalam konvensi dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 2 Penggugat rekonsensi menuntut agar bukti surat yang diajukannya dalam perkara ini dinyatakan sah dan berharga, bukti surat dalam suatu perkara perdata dimaksudkan untuk mendukung dalil-dalil gugatan, agar bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara, alat bukti surat harus memenuhi syarat sebagaimana ditentukan pasal 2 Undang-Undang No. 13 tahun 1985, pasal 1888 dan pasal 1889 KUHPperdata, yakni dibubuhi materai yang cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau salinannya, sehingga apabila alat bukti surat telah memenuhi syarat tersebut alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti surat yang diterima harus memenuhi persyaratan, maka alat bukti surat tersebut tidak perlu dimintakan pengesahannya. Dengan demikian tuntutan Penggugat rekonsensi pada petitum ini dipandang berlebihan, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 3 Penggugat rekonsensi menuntut agar Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah ( Sporadik ) dinyatakan sah dan mengikat;

Menimbang, bahwa surat pernyataan yang merupakan obyek tuntutan Penggugat rekonsensi pada petitum ini juga diajukan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini yakni bukti T-2, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bukti T-2 tersebut merupakan salah satu alat bukti surat yang dimintakan Penggugat rekonsensi untuk dinyatakan sah, berhubung tuntutan untuk menyatakan sah alat bukti surat tersebut telah dikesampingkan, maka tuntutan Penggugat rekonsensi pada ini juga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum No. 4 Penggugat rekonsensi menuntut agar Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menggugat seseorang dimuka Pengadilan merupakan hak seseorang yang diberikan oleh Undang – Undang, karenanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengajukan gugatan tidak dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian tuntutan Penggugat rekonvensi untuk menyatakan Tergugat rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan telah mengajukan gugatan tidak dapat dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitum No. 4 harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan lain dari Penggugat rekonvensi sebagaimana tertuang dalam petitum selanjutnya berupa tuntutan ganti rugi sebesar Rp.50.000.000,00 ( lima puluh juta rupiah) merupakan akibat hukum dari tuntutan pada petitum No 4, oleh karena tuntutan pada petitum No. 4 ditolak, maka tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari tuntutan petitum No. 4 tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas ternyata tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitum No. 2 dan No. 3 telah dikesampingkan, sedangkan petitum No.4 tentang perbuatan melawan hukum dan petitum selanjutnya tentang ganti rugi telah ditolak, karenanya tuntutan Penggugat rekonvensi pada petitum No. 1 juga harus ditolak. Dengan demikian gugatan Penggugat rekonvensi dalam perkara ini juga harus ditolak

Menimbang, bahwa salah satu maksud diadakannya gugat balik / rekonvensi adalah untuk menghemat biaya, sehingga dalam gugat balik / rekonvensi tidak dikenakan biaya karena biaya yang timbul telah dibebankan pada gugat konvensi. Dengan demikian biaya dalam gugat balik / rekonvensi dinyatakan nihil;

Menimbang, bahwa Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, sehingga segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan baik dalam konvensi maupun rekonvensi, sedangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan hanya yang ada relevansinya saja yang dipertimbangkan, sehingga bukti yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri telah dinyatakan melanggar hukum acara, maka putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi sehingga harus dibatalkan, meskipun demikian gugatan Pembanding tetap dinyatakan ditolak, karenanya keberatan Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya agar gugatan dikabulkan haruslah dikesampingkan, sedangkan keberatan lainnya berupa alat bukti yang dikesampingkan dipandang beralasan sepanjang yang telah dipertimbangkan di atas;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.BJM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28 April 2020 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, sehingga Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan amar selengkapannya sebagaimana tercantum dibawah ini:

Memperhatikan Peraturan hukum dan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 20 Tahun 1947, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan RBg;

## **MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pelaihari Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Pli tanggal 28 April 2020 ;

## **MENGADILI SENDIRI:**

### **DALAM KONVENSI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Terbanding semula Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat ditolak;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam dua tingkat Peradilan dan untuk Peradilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

### **DALAM REKONVENSI:**

1. Menolak gugatan rekonvensi Terbanding semula Tergugat;
2. Menyatakan biaya perkara dalam rekonvensi nihil;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 yang terdiri dari SRI PURNAMAWATI, SH sebagai Hakim Ketua, BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH dan ABD HALIM AMRAN, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh YULIANA, SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

BAMBANG PRAMUDWIYANTO, SH.MH

ttd

ABD HALIM AMRAN, SH.MH

Hakim Ketua,

ttd

SRI PURNAMAWATI, SH

Panitera Pengganti,

ttd

YULIANA, SH

## Perincian biaya perkara:

1. Meterai putusan .....Rp. 6.000,00
  2. Redaksi putusan .....Rp. 10.000,00
  3. Pemberkasan ..... Rp134.000,00
- Jumlah ..... Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)